

**RECLAIMING TANAH PERKEBUNAN NYUNYUR OLEH MASYARAKAT
DESA SOSO KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR 1964 – 2014**
*Reclaiming Nyunyur's Plantation by Soso's Village Society District Gandusari Blitar
Regency 1964-2014*

Binti Itaul Khasanah dan Nurhadi Sasmita
Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: itaul_merdeka@ymail.com

ABSTRACT

This article discusses the social movement of the Soso society in the land dispute between Nyunyur Plantation with PT. Kismo Handayani by employing collective behaviour theory of Neil J. Smelser the author used the shape and strategy of social movement observed in Soso society. About 25 years, they have tried to reclaim 100 hectares of land subject to land reform, which was controlled by PT Kismo Handayani. The land was obtained by Soso society by decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Number: 49 / Ka. / 1964. They have done a variety of procedural actions such as demonstrations, mediation, hearing and etcetera they it did not work. Finally Soso society took reclaiming as the final strategy. Previously, the land has been given a replacement, but not too small. Negotiations with various parties were always deadlocked. The government never took the initiative to resolve the dispute through it. As a result, the people do reclaiming as a way to exploit the land. The reclaimed lands were used for farming and housing. During took the plantations occupy land occupation, they did not yet feel successful and safe but still haunted by the fear of getting evicted or repressive measures of the government, because according to the law the lands were not yet legally theirs and the dispute was not yet over.

Keywords: *Nyunyur's Plantation, reclaiming, Soso society*

ABSTRAK

Artikel ini membahas gerakan masyarakat Soso dalam sengketa tanah Perkebunan Nyunyur dengan PT Kismo Handayani. Menggunakan Teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser, penulis mengetahui bentuk dan strategi gerakan masyarakat Soso dalam sengketa tersebut. Mereka selama sekitar 25 tahun berusaha memperoleh kembali 100 Ha tanah obyek *land reform*, yang dikuasai oleh PT Kismo Handayani. Tanah tersebut diperoleh masyarakat Soso pada 1964 berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 49/Ka./1964. Mereka telah melakukan beragam aksi prosedural seperti demonstrasi, mediasi, *hearing* dan sebagainya, tetapi tidak berhasil, sehingga dilakukan *reclaiming* sebagai strategi akhir. Sebelumnya tanah tersebut sudah pernah diberi pengganti, tetapi tidak layak. Proses negosiasi dengan berbagai pihak selalu menemui jalan buntu. Pemerintah tidak pernah berinisiatif menyelesaikan sengketa tersebut secara tuntas. Akibatnya masyarakat melakukan *reclaiming* dengan cara membat tanah perkebunan. Tanah hasil *reclaiming* dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perumahan. Selama menduduki tanah perkebunan tersebut tidak berarti mereka sudah merasa berhasil dan tenang tetapi tetap dihantui rasa takut diusir atau mendapat tindakan represif dari pemerintah, karena secara hukum tanah tersebut belum sah milik mereka dan belum selesai kasus sengketa.

Kata Kunci: *Perkebunan Nyunyur, reclaiming, masyarakat Soso*

1. I Pendahuluan

Tanah merupakan faktor determinan yang harus dipenuhi manusia supaya dapat memenuhi tiga kebutuhan pokoknya, yaitu tempat tinggal, makanan dan pakaian (sandang, pangan dan papan). Rumah sebagai tempat tinggal manusia hanya dapat didirikan di atas tanah. Selain itu sumber daya alam yang terkandung dalam tanah dapat didayagunakan manusia untuk pakaian dan makanan. Oleh karena itu muncul pepatah Jawa yang mengatakan *Sadumuk batuk sanyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludira, sun belani taker pati* yang artinya walaupun hanya satu sentuhan pada dahi atau sejengkal pada tanah, akan dibela sampai pecahnya dada dan keluarnya darah, bahkan sampai mati.

Mengingat pentingnya tanah pada setiap manusia maka perlu ditetapkan peraturan yang berkaitan dengan tanah. *Agrarische Wet* 1870 kolonial Belanda dinilai sangat eksploitatif, dualistik dan feodalistik sehingga menyebabkan tingginya kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan tanah pada bangsa Indonesia (Mu'adi, 2008:135). Pada awal kemerdekaan, Soekarno ingin mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang baru yang lebih mengarah pada terciptanya sosialisme Indonesia. Hal tersebut terwujud pada 1960 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan diikuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian atau disebut Undang-undang *land reform*. *Land reform* merupakan program penataan kembali tanah yang bertujuan untuk pemerataan kepemilikan tanah, sehingga seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besar petani dapat memiliki tanah dan memproduksi untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kemiskinan serta ketimpangan kepemilikan tanah akan hilang.

Di Kabupaten Blitar ada beberapa perkebunan yang sebagian tanahnya telah diduduki masyarakat sejak penjajahan Jepang 1942. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar pada Februari 1963 mengajukan permohonan kepada Menteri Pertanian dan Agraria supaya tanah tersebut dijadikan sebagai obyek *land reform*. Permohonan Pemkab Blitar dikabulkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria dengan

ditetapkannya SK Nomor 49/Ka./1964. Pada Perkebunan Nyunyur yang berada di Desa Soso Kecamatan Gandusari, 100 Ha dari 474 Ha tanahnya telah diduduki rakyat. Tanah tersebut berdasarkan survei panitia *land reform* diperuntukkan kepada 185 KK masyarakat Desa Soso. Sisa tanah perkebunan seluas 374 Ha dapat diusahakan sebuah badan hukum (PT) dengan mengajukan permohonan HGU.

Tanah seluas 100 Ha tersebut pada 1974 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dimasukkan ke dalam HGU PT Nyunyur Baru atas Perkebunan Nyunyur. Masyarakat yang mendudukinya dijanjikan akan dipindahkan ke perkampungan di Desa Soso dan diberi ganti rugi tanah dalam perkebunan masing-masing (185 KK) seluas 0,030 Ha serta diakui sebagai karyawan kebun. Masyarakat yang pada dasarnya menolak rencana tersebut akhirnya harus tunduk. Mereka setelah diberi waktu satu setengah bulan tidak juga pindah, diusir paksa oleh oknum militer dengan senjata di tangan atas perintah Pemkab Blitar. Hal tersebut membuat mereka takut dan kemudian tunduk pada pemindahan.

Proses pemindahan sebagaimana dijanjikan Pemkab Blitar tidak berjalan maksimal, sebab dari 185 KK yang mendapat ganti rugi hanya sekitar 50 KK. Oleh karena itu masyarakat, pada 1980 menuntut Pemkab Blitar untuk mengembalikan tanah mereka yang berada dalam Perkebunan Nyunyur (obyek *land reform*). Tuntutan masyarakat dikabulkan dengan diterbitkannya SK Menteri Dalam Negeri Nomor 92/DJA/1981 pada 11 Agustus 1981. Dalam SK tersebut disebutkan, bahwa HGU PT Nyunyur Baru telah dibatalkan dan Pemkab Blitar harus menyerahkan 100 Ha tanah Perkebunan Nyunyur yang menjadi hak rakyat berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964.

Menurut masyarakat, tanah yang diserahkan oleh Pemkab Blitar kepada mereka telah dialihkan pada lahan perkebunan yang kondisi tanahnya terjal dan berbatu, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun perumahan. Tanah subur yang diduduki rakyat sebelum mereka diusir telah dimasukkan pada HGU PT Kismo Handayani. PT Kismo Handayani merupakan nama baru PT Nyunyur Baru yang mengajukan kembali HGU atas sisa tanah Perkebunan Nyunyur (368 Ha). PT tersebut telah mengantongi HGU untuk jangka waktu 25 tahun, terhitung mulai 1985 berakhir pada 31 Desember 2010.

Masyarakat Soso sangat dirugikan dengan hal tersebut. Mereka kemudian menuntut Pemkab Blitar untuk melakukan redistribusi ulang pada tanah perkebunan yang kondisinya subur. Pemkab Blitar tidak dapat mengabulkan tuntutan tersebut karena PT Kismo Handayani tidak mau melepaskan sebagian tanah dalam HGUnya. Selama bertahun-tahun masyarakat Soso terus menerus melakukan gerakan seperti demonstrasi, *hearing* dengan pihak terkait, mediasi dan sebagainya, supaya tuntutan mereka dapat terealisasi. Akan tetapi hingga HGU PT Kismo Handayani telah habis gerakan mereka belum berhasil.

Masyarakat takut PT Kismo Handayani memperpanjang HGUnya. Menurut mereka apabila hal tersebut terjadi tuntutan mereka tidak akan terealisasi, karena PT Kismo Handayani tidak akan bersedia menyerahkan tanah milik rakyat yang berada dalam HGUnya. Dalam mengantisipasi kemungkinan tersebut, masyarakat bersama LSM Ratu Adil menyusun sebuah strategi gerakan yang sifatnya ekstrem yaitu *reclaiming*. *Reclaiming* adalah tindakan perebutan tanah secara paksa dengan maksud untuk mengambil hak atas tanah yang telah dikuasai pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) Apakah latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat Soso dan PT Kismo Handayani; (2) Bagaimanakah proses konflik antara masyarakat Soso dan PT Kismo Handayani; (3) Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT Kismo Handayani yang dilakukan oleh pihak terkait.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat Soso dan PT Kismo Handayani; (2) Mengetahui bagaimanakah proses konflik itu terjadi dan bagaimanakah bentuk dan strategi gerakan masyarakat Soso dalam masalah tanah dengan PT. Kismo Handayani; (3) Mengetahui bagaimana responsitas negara dan aparatnya terhadap aksi masyarakat; (4) Mendokumentasikan peristiwa *reclaiming* tanah Perkebunan Nyunyur oleh masyarakat Soso.

Artikel ini disusun dengan menggunakan Teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser yang menyebutkan ada enam penentu terjadinya tindakan kelompok yaitu: (a) kondusifitas

struktural, yakni *setting* dimana perilaku kolektif dapat berlangsung, (b) ketegangan struktural, yakni memburuknya hubungan di antara komponen tindakan dan sebagai konsekuensinya terjadi kemunduran fungsi dari komponen-komponen tindakan, (c) tumbuh dan menyebarnya kepercayaan umum, yakni sesuatu yang mengidentifikasi sumber ketegangan, kemudian menghubungkan karakter-karakter tertentu sumber itu, dan akhirnya menentukan respon tertentu atas ketegangan yang ada, (d) faktor-faktor yang mempercepat, atau peristiwa yang menjadi pemicu, (e) mobilisasi partisipan untuk bertindak. Faktor ini disebut juga sebagai awal mulainya perilaku kolektif aktual, dan (f) dilakukannya atau dilaksanakannya kontrol sosial.

Menurut analisis Smelser dalam perilaku kolektif terdapat tipe-tipe gerakan yaitu reaksi terhadap panik, reaksi terhadap *craze* (kegila-gilaan atau keranjingan), ledakan permusuhan, gerakan yang berorientasi pada nilai dan gerakan yang berorientasi pada norma. Fenomena masyarakat Soso dapat dimasukkan kedalam tipe gerakan yang berorientasi pada norma, dimana masyarakat Soso telah lama melakukan gerakan menuntut pemerintah supaya segera melakukan redistribusi ulang terhadap tanah obyek *land reform* berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964. Gerakan tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam tipe perilaku kolektif yang berorientasi pada nilai, karena tuntutan atas redistribusi tanah merupakan realisasi dari nilai atas tanah sebagai media yang berfungsi untuk memakmurkan mereka. Smelser mengatakan, bahwa gerakan yang berorientasi pada norma dapat terjadi secara independen atas gerakan yang berorientasi pada nilai, namun dalam konteks tertentu gerakan yang berorientasi pada norma dapat merupakan bagian dari gerakan yang berorientasi pada nilai (Wahyudi, 2005:196).

Selanjutnya dalam menjelaskan keterkaitan antara gerakan yang berorientasi pada norma dengan tipe perilaku kolektif lain, Smelser menegaskan bahwa gerakan yang berorientasi pada norma itu mencakup elemen-elemen lain seperti panik, *craze*, dan permusuhan (wahyudi, 2005:197). Hal tersebut dapat ditemui pada gerakan masyarakat Soso. Mereka ketika melakukan *reclaiming* merasa ketakutan atas kemungkinan ditangkapnya mereka sebagai pelaku tindak perusakan tanaman dalam

Perkebunan Nyunyur. *Craze* juga muncul, yang mana masyarakat tidak merasa lelah dalam melakukan *reclaiming*. Setiap hari semenjak dilakukannya aksi *reclaiming* pertama kali pada 1 Juli 2012, masyarakat terus menerus menebang tanaman perkebunan hingga seluruh tanaman habis. Perilaku permusuhan juga muncul, yaitu permusuhan kepada pihak PT Kismo Handayani.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian sejarah yang prosedurnya mengikuti metode yang berlaku dalam penelitian kajian sejarah. Menurut Garraghan, metode sejarah dibuat untuk memudahkan sejarawan dalam pengumpulan sumber sejarah (*heuristic*), memberikan kritik, dan menyajikan hasilnya yang biasanya disajikan dalam bentuk tulisan (Garraghan, 1957:33).

Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu: pengumpulan sumber-sumber, kritik sumber, penafsiran sumber, dan sintesis sejarah (Gottschalk, 1986:32). Metode tersebut ada empat tahap, antara lain: (1) pengumpulan sumber yang sezaman atau relevan (*heuristic*), (2) menilai keotentikan sumber baik ekstern maupun intern (kritik sumber), (3) proses analisis dari data atau sumber sejarah yang telah didapat (*interpretasi*), (4) historiografi atau hasil penafsiran dari semua fakta yang diperoleh yang dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah dengan sistematis, kronologis, dan menjadi kesatuan yang utuh (Gottschalk, 1986:18).

Berkaitan dengan pengumpulan sumber, dalam kajian ini sumber yang dikumpulkan adalah sumber primer dan sekunder, baik lisan maupun tulisan. Beberapa sumber primer yang digunakan penulis di antaranya adalah hasil wawancara dengan masyarakat baik saksi ataupun pelaku, tokoh pelopor gerakan Masyarakat Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar yang berupa rekaman suara. Sumber primer yang digunakan penulis selain wawancara adalah arsip-arsip dan dokumen yang sesuai dengan obyek kajian. Sumber sekunder yang dipakai meliputi semua bahan yang telah diterbitkan maupun belum yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan dari berbagai tempat seperti perpustakaan Fakultas Sastra, Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku dari koleksi

pribadi, dan juga berita baik dari media cetak maupun media elektronik. Sumber sekunder tersebut digunakan sebagai pembanding, penguat dan verifikasi.

Setelah sumber-sumber terkumpul, selanjutnya adalah dilakukan kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern diterapkan untuk menentukan kredibilitas (keterpercayaan atau keterandalan) informasi yang disajikan, sedangkan kritik ekstern diperlukan dalam rangka memastikan otentisitas (keaslian) sumber sejarah (Sasmita, 2012:27). Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang otentik. Fakta-fakta tersebut kemudian disusun menjadi sebuah tulisan sejarah (*historiografi*) yang bersifat deskriptif analitis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Orde Baru merupakan sebuah pemerintahan yang menetapkan pembangunanisme dalam pemerintahannya. Pembangunan yang dilakukan Orde Baru menyangkut tiga hal yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan mengaitkan diri pada kapitalisme internasional. Menurut Sholih Mu'adi (2008; 180) ada dua persoalan yang mendasar bagi kebijakan yang dilakukan Orde Baru pada saat itu yaitu pertama, ketimpangan struktur penguasaan tanah dan kedua, berakibat pada maraknya sengketa agraria, yang utama adalah masalah perkebunan peninggalan Belanda. Persoalan tersebut muncul berhubungan erat dengan tiga hal, yaitu :

1. Proses ekspansi dan peluasan skala akumulasi modal (baik modal domestik maupun internasional)
2. Watak otoritarian dari pemerintahan Orde Baru,
3. Berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumber-sumber agraria yang populis (membangun masyarakat sosialis (Orde Lama)) menjadi strategi agraria yang kapitalistik (mengintegrasikan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional).

Ciri utama kebijakan Pemerintah Orde Baru adalah adanya ambivalensi dari pemerintah (Mu'adi; 2008, 187). Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa, bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi undang-undang tersebut oleh pemerintah masa Orde Baru dimaknai bahwa SDA seperti tanah adalah untuk kepentingan umum dan kepentingan negara, dengan demikian pemerintah Orde Baru memiliki kuasa untuk merebut tanah milik rakyat dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Selain itu pada UUPA 1960, disatu pihak pemerintah masih menjadikan undang-undang tersebut sebagai landasan hukum pertanahan, akan tetapi kenyataannya pemerintah Orde Baru terus menggelontorkan arus permodalan investor dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Dimasukkannya tanah rakyat obyek *land reform* yang berada di Perkebunan Nyunyur ke dalam HGU PT Nyunyur Baru pada 1974 merupakan bentuk penerapan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan. Kebijakan itu bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui usaha perkebunan, perluasan skala akumulasi modal dilaksanakan dengan watak otoriter, disertai dengan tindakan represif. Hal tersebut terlihat ketika Pemerintah Kabupaten Blitar mengirimkan surat rekomendasi kepada Kepala Direktorat Agraria Jawa Timur yang menyebutkan bahwa 100 Ha tanah rakyat dapat dimasukkan ke dalam HGU PT Nyunyur Baru pada 1973 dan rakyat yang mendudukinya akan dipindahkan ke perkampungan serta diberi ganti rugi, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pada rakyat yang bersangkutan. Rakyat ketika mengetahui hal tersebut dan kemudian menolak pindah, diusir oleh Pemkab Blitar dengan militer bersenjata yang membuat rakyat takut dan kemudian pasrah pada pemindahan pada 1977.

Ada sikap menggerutu dari masyarakat setelah mereka dipindahkan ke perkampungan, karena pemindahan terkesan dipaksa dan pemberian ganti rugi yang tidak merata. Hal tersebut mendorong masyarakat membentuk suatu kelompok bernama Kelompok Sabirin yang menuntut pemerintah untuk pengembalian tanah hak rakyat dari program *land reform* 1964 yang telah dimasukkan ke dalam HGU PT Nyunyur Baru. Tuntutan tersebut dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri yang membatalkan SK HGU PT Nyunyur Baru dan memerintahkan Pemkab Blitar untuk mengembalikan tanah rakyat pada 1980.

Tanah rakyat sebelum mereka dipindahkan ke perkampungan, berada di

Sumberasri yang kondisi tanahnya subur. Akan tetapi yang dikembalikan pada rakyat dialihkan pada lokasi perkebunan yang kondisi tanahnya tidak subur yaitu di daerah Kalikebo, sedangkan wilayah Sumberasri dimasukkan ke dalam HGU PT Kismo Handayani. PT tersebut merupakan nama baru PT Nyunyur Baru yang mengajukan kembali permohonan HGU atas Perkebunan Nyunyur. Masyarakat merasa dirugikan terkait pengembalian tanah yang dialihkan pada tanah yang tidak subur. Akan tetapi mereka takut untuk kembali melakukan tindakan yang bersifat menuntut pada pemerintah, karena mereka mendapat ancaman akan dianggap mengganggu stabilitas nasional.

3.1 Kebijakan Pemerintah terhadap Sengketa Agraria

Indonesia pasca tumbanganya Orde Baru pada Mei 1998, memasuki era reformasi yaitu sebuah masa dimana pemerintah bersama elemen masyarakat berusaha memperbaiki sistem pemerintahan pada era sebelumnya supaya lebih demokratis. Awal reformasi, sebagai manifestasi pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, Presiden Habibie menetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang tersebut kemudian menjadi ruh rakyat untuk menyuarakan tuntutan-tuntutannya yang sebelumnya telah dibungkam oleh tindakan represif Orde Baru.

Salah satu tuntutan yang pada waktu itu ramai disuarakan oleh rakyat adalah tentang penyelesaian sengketa tanah antara pemodal atau pemerintah dan rakyat. Di Kabupaten Blitar salah satunya di Desa Soso, semenjak tumbanganya Orde Baru masyarakat penerima 100 Ha tanah obyek *land reform* atas Perkebunan Nyunyur mulai meminta dikembalikannya tanah mereka yang telah dimasukkan dalam HGU PT Kismo Handayani pada masa Orde Baru. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, terkait masalah agraria yang telah diwariskan Orde Baru seperti yang dialami masyarakat Soso tersebut, mengeluarkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, akan tetapi tindak lanjut dari ketetapan tersebut juga belum membuahkan hasil.

Pasca dikeluarkan ketetapan tersebut sengketa tanah antara masyarakat Soso dan PT Kismo Handayani belum juga terselesaikan. PT Kismo Handayani tidak mau menyerahkan 100

Ha tanah di Sumberasri yang merupakan bagian dari HGUnya kepada masyarakat Soso sebagai pemilik sah berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka/1964, walaupun PT tersebut akan diberi ganti rugi oleh pemerintah. Selain menolak menyerahkan tanah rakyat, didapati penyimpangan yang telah dilakukan PT Kismo Handayani terkait dengan pengelolaan tanah perkebunan. Penyimpangan yang dilakukan PT Kismo Handayani adalah menanam lahan perkebunan dengan tanaman musiman seperti tebu, papaya, pisang dan sebagainya, bukan dengan tanaman komoditi perkebunan sesuai perijinan yaitu kopi dan cengkeh. Hal tersebut telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pasal (1), yang menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta mana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah tiga kali memperingatkan PT Kismo Handayani untuk mengubah program penanaman tersebut, akan tetapi PT Kismo Handayani tidak menghiraukan peringatan tersebut, karena hingga HGUnya berakhir pada 31 Desember 2010 tanaman musiman masih didapati dalam perkebunan. Masyarakat Soso berharap dengan pelanggaran tersebut HGU PT Kismo Handayani dicabut dan tanah mereka kembali. Akan tetapi yang terjadi pemerintah hanya memberikan peringatan-peringatan, tidak ada sikap tegas yang dilakukan pemerintah terkait pelanggaran tersebut.

Menjelang berakhirnya HGU PT Kismo Handayani, masyarakat mendapati beberapa tanah perkebunan yang terlantar (tidak ditanami). Hal tersebut membuat masyarakat naik pitam.

PT Kismo Handayani tidak bersedia menyerahkan tanah rakyat yang berada dalam HGUnya, akan tetapi tanah tersebut disalahgunakan bahkan ada yang ditelantarkan. Perwakilan masyarakat bersama LSM SITAS kemudian mencoba menemui pihak PT Kismo Handayani di Kantor Perkebunan untuk meminta tanah mereka supaya dikembalikan dan PT Kismo Handayani akan mendapat ganti tanah. PT Kismo Handayani menolak. Pemerintah

Kabupaten Blitar sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk memutuskan permasalahan tersebut juga tidak mengeluarkan sikap tegas.

Masyarakat, melakukan protes kepada Pemkab Blitar yang tidak segera menuntaskan sengketa tanah yang sedang mereka hadapi, melakukan aksi *reclaiming* terhadap 2 Ha tanah perkebunan pada 10 Juli 2008. Aksi tersebut dilakukan dengan menanam 308 pohon pisang, 5 bibit pohon waru dan 10 bibit ganetri pada lahan perkebunan yang terlantar dan di sela-sela tanaman PT Kismo Handayani. Tindakan tersebut membuat 10 dari 250 orang massa aksi didakwa Jaksa Penuntut Umum Kabupaten Blitar telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan mendapat hukuman percobaan selama satu tahun (Arsip PIL-NET, 2009).

Hukuman tersebut membuat takut masyarakat Soso untuk terus menyuarakan tuntutan mereka, sehingga pasca dakwaan tersebut gerakan masyarakat Soso dalam menuntut pengembalian tanah mereka surut. Surutnya gerakan masyarakat tidak berlangsung lama, karena pada 22 Januari 2010 Pemerintah RI menetapkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan tersebut telah mendorong masyarakat untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka sekaligus mengkritisi PT Kismo Handayani yang telah menelantarkan tanah Perkebunan Nyunyor.

Masyarakat dalam menuntut hak mereka mencoba dengan cara lain, dan dengan dibantu oleh LSM PPAB mereka mengajak pihak PT Kismo Handayani untuk melakukan mediasi dengan Komnas HAM sebagai mediatornya. Mediasi yang pertama dilaksanakan pada 25 Oktober 2010, disusul dengan mediasi putaran kedua pada 12 April 2011, namun tetap tidak ada kesepakatan antara masyarakat Soso dan PT Kismo Handayani. Masyarakat Soso kemudian bersama dengan masyarakat Blitar lain yang sedang mengalami sengketa tanah dengan perkebunan di desa mereka, melakukan aksi jalan kaki mendatangi kantor Ombudsman di Jakarta didampingi oleh Yoris Sindhu Suharjan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat STN (Serikat Tani Nasional) pada 11 Januari 2012. Mereka di Kantor Ombudsman diterima oleh tiga pimpinan Ombudsman, yakni Ketua Ombudsman Danang Girindawardana, dan dua komisioner Ombudsman, M. Khoirul Anwar dan Ibnu

Tricahyo. Pihak Ombudsman terkait yang disampaikan oleh perwakilan masa aksi tersebut, akan segera menelaah lebih lanjut dengan meminta klarifikasi kepada instansi terkait (Beritasatu, 6/2/2013).

3.2 Reaksi dan Aksi Masyarakat

Masyarakat Soso telah berjuang memperoleh hak mereka atas tanah obyek *land reform* dalam Perkebunan Nyunyur sejak awal pemerintahan Orde Baru. Tanah mereka yang dari tahun 1985 dikuasai oleh PT Kismo Handayani merupakan tempat mereka menopang kehidupan. Masyarakat Soso yang sebagian besar petani hanya bisa menggantungkan hidupnya pada tanah tempat mereka memproduksi. Tanpa tanah kebutuhan pokok mereka seperti makan, akan sulit terpenuhi.

Janji perwakilan Ombudsman kepada masyarakat Blitar pada 12 Januari 2012 terkait sengketa tanah yang sedang mereka hadapi, selama beberapa bulan juga tidak terlihat realisasinya. Hal tersebut membuat masyarakat Soso mulai jenuh dan tidak percaya pada pemerintah. Jalan prosedural yang damai telah mereka tempuh demi kembalinya tanah mereka, tetap saja pemerintah terlihat tidak bersikap tegas terkait hal tersebut, sehingga masyarakat memilih jalan yang keras yaitu *reclaiming* pada 1 Juli 2012.

Reclaiming adalah aksi penjarahan yang sengaja dilakukan oleh rakyat, karena merasa sebagai pemilik sah tanah-tanah yang dulu dirampas oleh pemerintah maupun pengusaha swasta. *Reclaiming* biasanya terjadi di pedesaan dan bermukim di sekitar perkebunan atau hutan, dan biasa berprofesi sebagai petani (petani pemilik maupun petani penggarap) atau buruh tani (Sholih Mu'adi, 216). Aksi *reclaiming* tanah rakyat dalam Perkebunan Nyunyur dilaksanakan oleh sekitar 1500 warga Soso dengan didampingi oleh Deny Panjalu, salah satu pengurus LSM RATU ADIL. Aksi tersebut dilaksanakan dengan cara membabat tanaman dalam perkebunan dan diganti dengan tanaman milik rakyat.

Masyarakat ingin meminta kembali hak mereka atas tanah dalam Perkebunan Nyunyur seluas 100 Ha. Akan tetapi dalam aksi *reclaiming* yang dimulai pada 1 Juli 2012, mereka membabati hampir seluruh tanaman perkebunan atau yang disebut dengan aksi *claiming*. Tujuan aksi *claiming* tersebut adalah supaya tanah Perkebunan Nyunyur diperuntukkan hanya untuk

rakyat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bukan dikuasai oleh pemodal seperti PT Kismo Handayani.

Tanah hasil *reclaiming* dan *claiming* tersebut oleh masyarakat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perumahan. Tanah untuk lahan pertanian dibagikan kepada masyarakat Soso terutama kepada mereka yang mengikuti aksi pembabatan. Sedangkan tanah untuk perumahan lokasinya tepat berada di tengah-tengah Perkebunan Nyunyur yang diperuntukkan bagi fakir miskin, mantan penggarap tanah perkebunan (obyek *land reform*) dan mantan karyawan PT Kismo Handayani. Perumahan tersebut diberi nama "Kampung Merah Putih".

3.3 Respon Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Blitar tidak melakukan tindakan yang berarti pada masyarakat yang menduduki perkebunan, seperti pengusiran atau penahanan. Pemerintah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah disampaikan Suhendra Winarso, pengurus bagian Tata Pemerintahan, telah menyerahkan permasalahan tersebut pada pemerintah pusat. Beberapa hari setelah Suhendra menyampaikan hal tersebut, datang dari Jakarta pada 16 Juli 2012 tim Wantimpres yang akan melakukan pengkajian terhadap permasalahan tanah yang berada di Kabupaten Blitar termasuk yang dialami masyarakat Soso (Antarnews, 16/7/2012).

Tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar yang mendatangkan tim Wantimpres, membuktikan pihaknya telah lepas tangan dari masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Blitar termasuk kasus masyarakat Soso yang melakukan penguasaan sepihak terhadap Perkebunan Nyunyur. Di lokasi Perkebunan Nyunyur yang telah diduduki rakyat tidak pernah ada tindakan apa-apa dari pihak Pemerintah Kabupaten Blitar, misalnya pengusiran, intogradi, atau penangkapan. Pemerintah Kabupaten Blitar terlihat melakukan pembiaran terhadap aksi masyarakat Soso dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perubahan pemimpin pada setiap masa menimbulkan perbedaan pada pengelolaan perkebunan. Hal tersebut merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan adanya sengketa tanah perkebunan dalam masyarakat. Orde Lama yang mencita-citakan Sosialisme Indonesia berupaya mewujudkannya dengan mencanangkan kebijakan pemerataan kepemilikan tanah (*land reform*) dengan alasan sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan program *land reform* banyak mengalami penyimpangan hal tersebut disebabkan perbedaan kepentingan kedua pemerintahan tersebut terhadap tanah. Orde Baru menempatkan tanah sebagai lahan basah bagi pemodal untuk menghasilkan uang dengan harapan dapat meningkatkan devisa negara.

2. Penyimpangan terhadap pelaksanaan redistribusi tanah berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964 dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat terutama pada kelompok sasaran kegiatan *land reform*. Masyarakat tidak mengetahui kalau lahan mereka kemudian dimasukkan ke HGU PT Nyunyur Baru. Rendahnya partisipasi tersebut disebabkan adanya pola yang mapan terhadap pelaksanaan proses kegiatan redistribusi tanah, yaitu selalu diawali dengan pola yang bersifat *sporadic* dan cenderung menggunakan unsur kekerasan.

3. Penguasaan sepihak lahan perkebunan selain karena adanya sifat putus asa dalam masyarakat tanpa disadari juga didorong oleh kondisi ekonomi mereka. Mayoritas penduduk yang bermata pencaharian petani tidak semua mempunyai lahan garapan, karena persediaan lahan pertanian yang tidak seimbang dengan jumlah mereka. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan di Desa Soso tinggi. Masyarakat dalam kondisi demikian menggantungkan harapan, dengan melakukan aksi tersebut mereka dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Daftar Pustaka

I. Buku

Garraghan, Gilbert. *A Guide to Historical Method*.
New York: Fordham University Press, 1957.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*.
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Mahfuzhi, Farhan. *Kajian Sosia-Legal Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Blitar*. Skripsi

pada Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2003.

Mu'adi, Sholih. *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Sasmita, Nurhadi dkk. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Jember: Lembah Manah.

Wahyudi, *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press, 2005

II. Arsip

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39/HGU/DA/85. Koleksi LSM SITAS, Blitar.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 92/ DJA/ 1981. Koleksi LSM SITAS, Blitar.

Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964. Koleksi LSM SITAS, Blitar.

Surat PIL NET (Public Interest Lawyer Network) Perihal Keberatan/Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 212/0.5.22/Ep.1/03/2009. Koleksi LSM SITAS, Blitar.

III. Internet

Antara News, *Wantimpres Kumpulkan Data Masalah Sengketa Perkebunan di Blitar*, dalam [online] <http://www.antarajatim.com>., diunggah pada 16 Juli 2012, diunduh pada 17 Januari 2014 pukul 22.13 WIB.

Berita Satu, *Puluhan Petani Blitar Mengadu ke Ombudsman*, dalam [online] <http://Beritasatu.com.htm>., diunggah pada 6 Februari 2013 diunduh pada 29 Maret 2014 pukul 13.24 WIB